
HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PELAKSANAAN PROYEK INFRASTRUKTUR DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA SUKABUMI

Industrial Relations in Infrastructure Project Implementation at the Public Works and Spatial Planning Agency of Sukabumi City

Mohammad Sahid

Program Studi Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Bandung

¹sahid7196@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Article history :

Dikirim :

11-01-2026

Revisi Pertama :

07-06-2026

Diterima :

28-06-2026

Kata Kunci :

hubungan industrial;

proyek infrastruktur;

DPUTR Sukabumi;

kontraktor; pekerja

konstruksi

Keywords :

industrial relations;

infrastructure project;

DPUTR Sukabumi;

contractor; construction

workers

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur di Kota Sukabumi melibatkan hubungan kerja kompleks antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sebagai pemberi kerja, kontraktor sebagai pelaksana proyek, dan pekerja lapangan sebagai tenaga pelaksana teknis. Hubungan tripartit ini membentuk sistem hubungan industrial yang menentukan keberhasilan proyek. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola hubungan industrial, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta merumuskan strategi harmonisasi hubungan kerja dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, dan studi dokumentasi proyek tahun 2023-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi administratif antara Dinas dan kontraktor berjalan relatif baik, namun hubungan kontraktor-pekerja menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran upah, minimnya perjanjian kerja tertulis, dan inkonsistensi penerapan K3. Proyek dengan mekanisme komunikasi bipartit dan transparansi pembayaran menunjukkan tingkat keberhasilan lebih tinggi. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan pluralis dalam teori hubungan industrial paling relevan diterapkan, dengan penguatan peran Dinas sebagai fasilitator hubungan industrial, bukan sekadar pengawas teknis.

Abstract

Infrastructure development in Sukabumi City involves complex working relationships among the Public Works and Spatial Planning Agency (DPUTR) as the employer, contractors as project executors, and field workers as technical implementers. This tripartite relationship forms an industrial relations system that determines project success. This study aims to analyze

industrial relations patterns, identify emerging problems, and formulate harmonization strategies for working relationships in infrastructure project implementation. The research employed a descriptive qualitative approach through field observations, semi-structured interviews with stakeholders, and documentation studies of 2023-2024 projects. Results indicate that administrative coordination between the Agency and contractors runs relatively well; however, contractor-worker relationships face obstacles including delayed wage payments, lack of written employment agreements, and inconsistent occupational health and safety (OHS) implementation. Projects with bipartite communication mechanisms and payment transparency demonstrated higher success rates. The study concludes that the pluralist approach in industrial relations theory is most applicable, emphasizing the strengthening of the Agency's role as an industrial relations facilitator rather than merely a technical supervisor.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar fundamental dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi di daerah. Kota Sukabumi sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan penduduk yang dinamis memiliki kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat, meliputi pembangunan jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi sebagai instansi teknis memiliki mandat strategis dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur tersebut.

Dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, terdapat dinamika hubungan kerja yang melibatkan tiga aktor utama dengan peran dan kepentingan yang berbeda. Pertama, DPUTR sebagai pemberi kerja dan pemilik proyek yang bertanggung jawab atas pengawasan mutu, waktu, dan anggaran. Kedua, kontraktor sebagai pelaksana teknis yang mengikat kontrak dengan Dinas untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi. Ketiga, pekerja lapangan yang terdiri atas pelaksana lapangan, mandor, tukang, dan pekerja kasar sebagai ujung tombak pelaksanaan fisik proyek. Hubungan antara ketiga pihak ini membentuk sistem hubungan industrial yang kompleks dan saling bergantung.

Kajian literatur menunjukkan bahwa hubungan industrial dalam sektor konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor manufaktur atau jasa. Simamora (2018) mengidentifikasi bahwa proyek konstruksi bersifat temporer dengan tenaga kerja yang fluktuatif, sehingga menciptakan tantangan tersendiri dalam penerapan prinsip-prinsip hubungan industrial yang berkelanjutan. Sementara itu, Wibowo dan Prasetyo (2019) menemukan bahwa keterlambatan pembayaran upah merupakan sumber utama konflik dalam proyek konstruksi pemerintah daerah. Penelitian Rini (2020) di sektor konstruksi pemerintah daerah menunjukkan bahwa penerapan hubungan industrial yang sehat berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pencapaian target proyek hingga 23%.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji hubungan industrial pada sektor konstruksi, sebagian besar masih berfokus pada hubungan antara pengusaha dan pekerja atau pada aspek ketenagakerjaan secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan industrial dalam proyek infrastruktur pemerintah daerah dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai aktor pemerintah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis hubungan industrial yang melibatkan pemerintah daerah, kontraktor, dan pekerja lapangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.

Dalam konteks regulasi, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur hubungan industrial melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui sebagian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, implementasi regulasi tersebut di sektor konstruksi pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pengawasan ketenagakerjaan yang seringkali terabaikan karena fokus pada aspek teknis dan keuangan proyek (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif hubungan industrial yang melibatkan perspektif ketiga aktor utama dalam proyek infrastruktur pemerintah daerah, yaitu Dinas, kontraktor, dan pekerja lapangan secara bersamaan. Penelitian terdahulu umumnya hanya memfokuskan pada hubungan bilateral antara pengusaha dan pekerja tanpa mempertimbangkan peran pemerintah daerah sebagai pemberi kerja sekaligus regulator. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi penerapan teori hubungan industrial dalam konteks spesifik proyek konstruksi di Kota Sukabumi yang memiliki karakteristik tersendiri sebagai kota menengah dengan anggaran infrastruktur yang terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola dan dinamika hubungan industrial antara DPUTR, kontraktor, dan pekerja lapangan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di Kota Sukabumi; (2) mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang muncul dalam hubungan kerja tripartit tersebut; dan (3) merumuskan strategi harmonisasi hubungan industrial yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek infrastruktur daerah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan pluralis dalam teori hubungan industrial karena pendekatan ini memandang bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda, namun dapat dikelola melalui komunikasi, negosiasi, dan mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Pendekatan tersebut dinilai sesuai dengan karakteristik hubungan kerja dalam proyek infrastruktur pemerintah daerah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena hubungan industrial secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena hubungan industrial bersifat sosial dan dinamis yang membutuhkan pemahaman kontekstual terhadap perilaku manusia, interaksi antar aktor, dan kebijakan organisasi (Creswell & Creswell, 2018). Lokasi penelitian adalah proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh DPUTR Kota Sukabumi pada tahun anggaran 2023-2024, meliputi proyek pembangunan jalan, rehabilitasi drainase, dan pemeliharaan fasilitas publik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif di empat lokasi proyek untuk mengamati secara langsung dinamika interaksi antara pengawas Dinas, perwakilan kontraktor, dan pekerja lapangan. Observasi difokuskan pada pola komunikasi, mekanisme koordinasi, dan penerapan standar keselamatan kerja. Kedua, wawancara semi-terstruktur dengan 15 informan yang terdiri atas 3 pejabat DPUTR yang menangani pengawasan proyek, 5 perwakilan kontraktor (direktur dan pelaksana lapangan), serta 7 pekerja lapangan (mandor dan tukang). Wawancara mengeksplorasi aspek koordinasi, kesejahteraan pekerja, komunikasi vertikal dan horizontal, serta mekanisme penyelesaian masalah kerja. Ketiga, studi dokumentasi yang mencakup dokumen kontrak proyek, Surat Perintah Kerja (SPK), laporan pengawasan, dan peraturan daerah terkait manajemen proyek dan ketenagakerjaan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri atas tiga tahapan: kondensasi data untuk memilah informasi relevan dari transkrip wawancara dan

catatan observasi; penyajian data dalam bentuk matriks hubungan antar aktor dan kategorisasi permasalahan; serta penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumen resmi untuk memastikan keabsahan temuan. Kerangka analisis mengacu pada teori hubungan industrial, khususnya pendekatan pluralis yang mengakui keberagaman kepentingan dan perlunya mekanisme dialog dalam mengelola hubungan kerja.

Untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, peneliti menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dikonfirmasi melalui observasi lapangan serta telaah dokumen proyek sehingga interpretasi hasil penelitian memiliki tingkat keabsahan yang lebih baik.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Pola Hubungan Industrial dalam Proyek DPUTR Kota Sukabumi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja dalam proyek infrastruktur DPUTR Kota Sukabumi membentuk struktur tripartit dengan karakteristik hubungan yang berbeda pada setiap lapisan. Pada lapisan pertama, hubungan antara DPUTR dan kontraktor bersifat formal-kontraktual yang diatur melalui Surat Perintah Kerja (SPK) dan dokumen kontrak. Hubungan ini mencakup kewajiban penyelesaian proyek sesuai spesifikasi teknis, jadwal waktu yang ditentukan, dan nilai kontrak yang disepakati. Pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas yang memantau progres fisik dan keuangan secara periodik.

Pada lapisan kedua, hubungan antara kontraktor dan pekerja lapangan bersifat langsung dan operasional, namun seringkali informal. Kontraktor bertanggung jawab atas perekrutan, pemberian upah, pembagian tugas, dan penyediaan perlengkapan keselamatan kerja. Dari lima kontraktor yang diteliti, hanya dua yang memiliki sistem manajemen tenaga kerja formal dengan dokumen perjanjian kerja tertulis. Tiga kontraktor lainnya melakukan perekrutan melalui mandor atau kepala lapangan secara lisan, tanpa kejelasan hak dan kewajiban yang tercatat secara resmi.

Pada lapisan ketiga, hubungan antara Dinas dan pekerja lapangan bersifat tidak langsung melalui fungsi pengawasan dan kebijakan publik. Dinas tidak memiliki hubungan kerja langsung dengan pekerja, namun memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai anggaran daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketenagakerjaan sesuai regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, struktur hubungan industrial yang telah dijelaskan sebelumnya tidak selalu berjalan secara ideal. Masih ditemukan sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas hubungan kerja selama pelaksanaan proyek infrastruktur.

Dinamika dan Permasalahan Hubungan Industrial di Lapangan

Analisis mendalam terhadap empat proyek yang diteliti mengungkap sejumlah permasalahan kritis dalam hubungan industrial. Permasalahan pertama dan paling dominan adalah keterlambatan pembayaran upah pekerja. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa keterlambatan pembayaran termin dari Dinas kepada kontraktor rata-rata mencapai 2-4 minggu dari jadwal yang ditentukan dalam kontrak. Kondisi ini berimplikasi langsung pada penundaan upah pekerja yang sebagian besar dibayar secara harian atau mingguan. Seorang mandor proyek drainase menyatakan: "*Kalau termin belum turun, kami terpaksa minta sabar dulu ke tukang. Kadang sampai seminggu lebih baru bisa bayar. Ini yang sering bikin pekerja demo atau pindah ke proyek lain.*"

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wibowo dan Prasetyo (2019) yang mengidentifikasi bahwa 67% konflik dalam proyek konstruksi pemerintah daerah bersumber dari keterlambatan pembayaran upah. Keterlambatan ini menciptakan efek domino yang mempengaruhi semangat kerja, loyalitas pekerja, dan pada akhirnya produktivitas proyek secara keseluruhan.

Permasalahan kedua adalah minimnya perjanjian kerja tertulis antara kontraktor dan pekerja lapangan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, hanya 28% pekerja yang memiliki dokumen perjanjian kerja tertulis. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai hak-hak pekerja seperti upah lembur, jaminan kecelakaan kerja, dan kompensasi jika proyek terhenti. Padahal, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, jenis pekerjaan, tempat kerja, besarnya upah dan cara pembayarannya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Permasalahan ketiga adalah inkonsistensi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Observasi lapangan menunjukkan bahwa penerapan standar K3 sangat bervariasi antar proyek. Proyek bernilai besar dengan pengawasan intensif cenderung menerapkan K3 dengan lebih baik, sementara proyek kecil seringkali mengabaikan aspek ini. Dari empat proyek yang diamati, hanya satu proyek yang memiliki petugas keselamatan khusus dan melakukan briefing keselamatan secara rutin sebelum pekerjaan dimulai.

Permasalahan keempat adalah lemahnya komunikasi vertikal antara Dinas, kontraktor, dan pekerja. Mekanisme komunikasi yang ada cenderung bersifat satu arah dari Dinas ke kontraktor melalui rapat koordinasi formal. Aspirasi atau keluhan dari pekerja lapangan jarang sampai ke tingkat Dinas karena tidak ada forum yang memfasilitasi komunikasi langsung. Kondisi ini menyebabkan permasalahan di tingkat lapangan seringkali tidak terdeteksi hingga menimbulkan dampak signifikan terhadap progres proyek.

Analisis Teoretis: Relevansi Pendekatan Pluralis

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pluralis dalam teori hubungan industrial paling relevan untuk menjelaskan dan mengelola dinamika hubungan kerja dalam proyek infrastruktur pemerintah daerah. Berbeda dengan pendekatan unitaris yang mengasumsikan kesamaan tujuan dan menganggap konflik sebagai disfungsi, pendekatan pluralis mengakui bahwa setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda namun saling bergantung.

DPUTR sebagai pemberi kerja memiliki kepentingan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, sesuai mutu, dan efisien secara anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik. Kontraktor sebagai pengusaha memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang wajar dari pelaksanaan proyek. Pekerja lapangan memiliki kepentingan untuk memperoleh upah yang layak, kondisi kerja yang aman, dan kejelasan status kepegawaian. Ketiga kepentingan ini tidak selalu selaras dan dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Pendekatan pluralis menekankan pentingnya mekanisme formal untuk mengelola perbedaan kepentingan, termasuk forum dialog, perundingan kolektif, dan prosedur penyelesaian perselisihan. Dalam konteks proyek DPUTR Kota Sukabumi, mekanisme ini belum terlembaga dengan baik. Forum bipartit antara kontraktor dan pekerja hanya ada di satu dari lima kontraktor yang diteliti. Forum tripartit yang melibatkan Dinas sebagai fasilitator belum pernah dilaksanakan.

Temuan tersebut memperkuat pandangan pluralis bahwa konflik dalam hubungan industrial merupakan kondisi yang wajar akibat adanya perbedaan kepentingan antaraktor. Oleh karena itu, keberhasilan hubungan industrial tidak ditentukan oleh hilangnya konflik, melainkan oleh tersedianya mekanisme komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif.

Praktik Baik dan Faktor Keberhasilan

Di tengah berbagai permasalahan yang teridentifikasi, penelitian juga menemukan praktik baik (best practices) dari kontraktor yang berhasil menjaga hubungan industrial yang harmonis. Kontraktor A yang menangani proyek rehabilitasi jalan menerapkan beberapa kebijakan progresif: sistem pembayaran upah mingguan yang konsisten tanpa memandang status pencairan termin; briefing keselamatan 15 menit setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai; penyediaan makan siang bersama yang

sekaligus menjadi forum komunikasi informal; dan dokumentasi perjanjian kerja sederhana namun mencakup hak-hak dasar pekerja.

Hasil dari praktik tersebut sangat signifikan. Proyek yang ditangani Kontraktor A selesai 12 hari lebih cepat dari jadwal dengan kualitas pekerjaan yang memenuhi semua spesifikasi teknis. Tingkat kehadiran pekerja mencapai 96%, jauh di atas rata-rata proyek lain yang hanya 82%. Tidak ada kecelakaan kerja yang tercatat selama pelaksanaan proyek.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa faktor kunci keberhasilan meliputi: transparansi dalam sistem pembayaran, komunikasi dua arah yang efektif, perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, dan konsistensi dalam penerapan standar keselamatan. Faktor-faktor ini membentuk lingkungan kerja yang kondusif yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan komitmen pekerja terhadap penyelesaian proyek.

Implikasi terhadap Peran DPUTR sebagai Fasilitator Hubungan Industrial

Temuan penelitian mengindikasikan perlunya reorientasi peran DPUTR dari sekadar pengawas teknis dan keuangan menjadi fasilitator hubungan industrial yang aktif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan hubungan industrial.

Dalam konteks proyek infrastruktur, DPUTR dapat mengambil peran strategis melalui beberapa intervensi kebijakan. Pertama, memasukkan klausul ketenagakerjaan dalam dokumen kontrak yang mewajibkan kontraktor untuk memiliki perjanjian kerja tertulis dengan pekerja, membayar upah sesuai ketentuan minimum, dan menerapkan standar K3. Kedua, melakukan pengawasan aspek ketenagakerjaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja kontraktor, tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan keuangan. Ketiga, memfasilitasi forum komunikasi tripartit secara periodik untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan hubungan kerja sebelum berkembang menjadi konflik yang menghambat proyek.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi DPUTR Kota Sukabumi dalam menyusun kebijakan pengelolaan kontrak proyek yang lebih memperhatikan aspek hubungan industrial. Selain itu, kontraktor dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam memperbaiki sistem komunikasi, pembayaran upah, dan penerapan keselamatan kerja.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, hubungan industrial dalam pelaksanaan proyek infrastruktur DPUTR Kota Sukabumi membentuk struktur tripartit dengan karakteristik hubungan yang berbeda pada setiap lapisan: hubungan formal-kontraktual antara Dinas dan kontraktor, hubungan langsung-operasional antara kontraktor dan pekerja, serta hubungan tidak langsung antara Dinas dan pekerja melalui fungsi pengawasan.

Kedua, permasalahan utama yang teridentifikasi meliputi keterlambatan pembayaran upah akibat terlambatnya pencairan termin, minimnya perjanjian kerja tertulis yang melindungi hak pekerja, inkonsistensi penerapan standar K3 terutama pada proyek bernilai kecil, dan lemahnya mekanisme komunikasi vertikal yang menyebabkan aspirasi pekerja tidak tersampaikan.

Ketiga, pendekatan pluralis dalam teori hubungan industrial terbukti paling relevan untuk diterapkan dalam konteks proyek infrastruktur pemerintah daerah karena mengakui keberagaman kepentingan antar aktor dan menekankan pentingnya mekanisme dialog untuk mengelola perbedaan tersebut.

Keempat, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis dan anggaran, tetapi juga oleh kualitas hubungan industrial. Proyek dengan mekanisme komunikasi yang baik, transparansi

pembayaran, dan perhatian terhadap kesejahteraan pekerja menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam aspek ketepatan waktu, kualitas pekerjaan, dan minimnya konflik.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat hubungan industrial dalam proyek infrastruktur DPUTR Kota Sukabumi.

Bagi DPUTR Kota Sukabumi, disarankan untuk memasukkan klausul ketenagakerjaan dalam dokumen kontrak yang mewajibkan kontraktor memiliki perjanjian kerja tertulis dengan pekerja; mengembangkan mekanisme pembayaran berantai yang memastikan hak pekerja terbayar tepat waktu; melakukan pengawasan aspek ketenagakerjaan sebagai bagian dari evaluasi kinerja kontraktor; serta memfasilitasi forum komunikasi tripartit secara periodik.

Bagi kontraktor, disarankan untuk mengembangkan sistem manajemen tenaga kerja yang formal dengan dokumentasi perjanjian kerja; menerapkan sistem pembayaran upah yang konsisten dan transparan; melaksanakan program K3 secara sistematis termasuk penunjukan petugas keselamatan dan briefing rutin; serta membangun forum komunikasi bipartit dengan perwakilan pekerja.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif mengenai korelasi antara kualitas hubungan industrial dengan kinerja proyek yang terukur; melakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi; serta mengembangkan model pengukuran indeks hubungan industrial yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi dalam proyek konstruksi pemerintah daerah.

REFERENSI / REFERENCE

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi. (2024). *Laporan Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Kota Sukabumi Tahun 2023–2024*. Sukabumi: DPUTR Kota Sukabumi.
- Disnakertrans Provinsi Jawa Barat. (2023). *Panduan Implementasi Forum Bipartit di Lingkungan Proyek Konstruksi*. Bandung: Disnakertrans Jawa Barat.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial di Sektor Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Rini, S. (2020). Analisis Hubungan Industrial di Sektor Konstruksi Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–60.
- Simamora, H. (2018). Karakteristik Hubungan Kerja dalam Industri Konstruksi Indonesia. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 12(1), 78–92.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Wibowo, A., & Prasetyo, B. (2019). Faktor Penyebab Konflik dalam Proyek Konstruksi Pemerintah Daerah: Studi di Jawa Barat. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, 21(2), 134–148.